



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
25. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
  27. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9);
  28. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
  29. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5);
  30. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12);
  31. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
  32. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
dan  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 6.494.711.413.219,80 berkurang sejumlah Rp 717.786.164.760,45 sehingga menjadi Rp 5.776.925.248.459,35 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp	6.130.178.110.468,18
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(660.732.781.304,25)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp	5.469.445.329.163,93

2. Belanja

a. Semula	Rp	6.494.711.413.219,80
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(717.786.164.760,45)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	<u>5.776.925.248.459,35</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp	(307.479.919.295,42)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp	543.163.302.751,62
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(118.093.383.456,20)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	425.069.919.295,42

b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	178.630.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(61.040.000.000,00)	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	117.590.000.000,00	
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp	307.479.919.295,42	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp		0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	2.163.742.926.278,18	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(437.620.052.227,64)	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	1.726.122.874.050,54	

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp	2.573.597.467.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(184.792.726.298,00)	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	2.388.804.740.702,00	

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp	1.392.837.717.190,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(38.320.002.778,61)	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	1.354.517.714.411,39	

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	1.888.896.005.058,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(365.826.235.079,00)	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	1.523.069.769.979,00	

b. Hasil Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	39.906.473.350,01
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(6.906.801.595,01)</u>
Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	32.999.671.755,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	99.880.255.777,75
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.580.126.364,74</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Sah setelah Perubahan	Rp	101.460.382.142,49

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp	135.060.192.092,42
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(66.467.141.918,37)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	68.593.050.174,05

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp	86.659.336.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>33.192.098.669,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp	119.851.434.669,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp	1.359.606.514.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(125.090.188.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp	1.234.516.326.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp	1.127.331.617.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(92.894.636.967,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp	1.034.436.980.033,00



(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp	8.853.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(1.320.000.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	7.533.500.000,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp	1.383.204.198.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(37.000.002.778,61)</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	1.346.204.195.221,39

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp	780.019.190,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	780.019.190,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	3.867.254.822.813,80
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(63.066.638.232,08)</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp	3.804.188.184.581,72

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	2.627.456.590.406,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(654.719.526.528,37)</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp	1.972.737.063.877,63

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	1.709.790.268.636,40
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(185.524.991.147,40)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	1.524.265.277.489,00

b. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp	83.066.925.534,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(5.022.058.706,00)</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp	78.044.866.828,00

c. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	790.599.679.410,40
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(39.455.574.810,40)</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	751.144.104.600,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	2.492.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	2.492.000.000,00

e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kab./ Kota dan Pemdes

1) Semula	Rp	769.906.467.540,60
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(112.145.566.647,60)</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kab./ Kota dan Pemdes setelah Perubahan	Rp	657.760.900.893,00

f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab./ Kota dan Pemdes

1) Semula	Rp	496.550.178.175,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(92.119.288.289,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab./ Kota dan Pemdes setelah Perubahan	Rp	404.430.889.886,00

g. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp	14.849.303.517,40
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>371.200.841.368,32</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	386.050.144.885,72

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	103.907.107.262,80
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(5.399.777.132,65)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	98.507.330.130,15

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp	1.432.988.048.845,20
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(536.586.596.637,49)</u>
Jumlah Belanja Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	896.401.452.207,71

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp	1.090.561.434.298,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(112.733.152.758,23)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	977.828.281.539,77

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp	543.163.302.751,62
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(118.093.383.456,20)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	425.069.919.295,42

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	178.630.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(61.040.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	117.590.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp	538.661.342.451,62
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(118.093.383.456,20)</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) setelah Perubahan	Rp	420.567.958.995,42

b. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

1) Semula	Rp	4.501.960.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir setelah Perubahan	Rp	4.501.960.300,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp	178.630.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(61.040.000.000,00)</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp	117.590.000.000,00

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang pelaksanaannya terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
  - e. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - f. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

R. KADARMANTA BASKARA AJI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR